



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar, vital, mutlak, penting, dan hajat hidup orang banyak yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat bilamana ketersediannya tidak tercukupi;
 - b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan air khususnya air bersih yang cenderung menurun dan kebutuhan air bersih di masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Tangerang, perlu adanya upaya-upaya dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dari berbagai pihak dengan cara penyediaan air bersih berbasis masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang, perlu pengaturan terkait pengelolaan air bersih berbasis masyarakat;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1718);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak atau diolah yang berasal dari air baku.
10. Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Program Pabemas adalah program penyediaan Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

12. Unit Usaha BUMDes adalah unit usaha dalam badan BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.

Pasal 2

Program Pabemas bertujuan untuk:

- a. menyediakan Air Bersih yang berkualitas;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap ketersediaan Air Bersih yang aman, dan berkelanjutan; dan
- c. memenuhi kebutuhan Air Bersih di masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Komponen Program Pabemas berupa hibah penyediaan alat pengolahan Air Bersih kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penerima Program Pabemas kepada Bupati melalui DPPP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:

a. surat . . .

- a. surat pernyataan kesiapan;
- b. surat pengantar dari camat;
- c. fotokopi dokumen legalitas tanah;
- d. berita acara persetujuan badan permusyawaratan desa atas rencana Program Pabemas;
- e. dokumen pendirian BUMDes dan/atau Unit Usaha BUMDes di bidang Penyediaan Air Bersih; dan
- f. dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 5

Permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didata dan diinventarisir oleh DPPP.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. verifikasi faktual; dan
 - b. verifikasi administrasi.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pemeriksaan lahan penempatan lokasi Program Pabemas.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Program Pabemas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Hasil verifikasi permohonan penerima Program Pabemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) DPPP menyelenggarakan sosialisasi Program Pabemas kepada Pemerintah Desa penerima Program Pabemas.
- (2) Sosialisasi Program Pabemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa penerima Program Pabemas.

Bagian Kelima

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah

Pasal 9

- (1) Naskah perjanjian hibah Program Pabemas ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Desa penerima.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah perjanjian hibah Program Pabemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPPP.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Hibah Program Pabemas

Pasal 10

- (1) DPPP memfasilitasi proses hibah Program Pabemas kepada Pemerintah Desa.

(2) Hibah . . .

- (2) Hibah kepada Pemerintah Desa berbentuk naskah perjanjian hibah Daerah.
- (3) Prosedur pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengoperasian

Pasal 11

- (1) Pengoperasian alat pengolahan Air Bersih dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes dan/atau Unit Usaha BUMDes yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa.
- (2) DPPP melakukan pendampingan pengoperasian alat pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membantu menyelesaikan permasalahan teknis operasional alat pengelolaan Air Bersih.

Pasal 12

- (1) Program Pabemas oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes dapat didistribusikan kepada masyarakat Desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Program Pabemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama antar Desa.
- (3) Program Pabemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (4) Pemerintah Desa dan/atau BUMDes wajib memelihara alat pengolahan Air Bersih secara berkala.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pengoperasian alat pengolahan Air Bersih oleh BUMDes dan/atau Unit Usaha BUMDes terdiri dari unit:
 - a. produksi;
 - b. distribusi; dan
 - c. pelayanan.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengolah Air Bersih sehingga memenuhi syarat kualitas untuk didistribusikan.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendistribusian Air Bersih.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk pelayanan administrasi dan teknis produksi dan pendistribusian Air Bersih.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Pabemas.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pabemas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melakukan pelaporan pelaksanaan Program Pabemas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada DPPP melalui DPMPD.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPP melakukan pelaporan pelaksanaan Program Pabemas 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Program Pabemas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V . . .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001